

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian mengenai Akibat Hukum Penerbitan Sertipikat Hak milik NO.101 Kelurahan Bandar Buat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Padang Dalam Sengketa Tanah Pusako Tinggi Pada Perkara Perdata NO.89/B/K/Pdt.G/1983/PN.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 PT.Pdg, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan cacat hukum sertipikat hak milik No.101 Kelurahan Bandar Buat yang objek tanahnya terdaftar sebagai Perkara Perdata NO.89/B/K/Pdt.G/1983 PN.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 PT.Pdg karena dalam penerbitan sertipikat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang telah melakukan rekayasa atau penipuan mengenai prosedur penerbitan sertipikat. Obyek tanah dalam sertipikat diterbitkan tanpa melakukan cek fisik dan cek yuridis, apalagi obyek yang diajukan dalam penerbitan sertipikat sedang dalam proses perkara di Pengadilan Tinggi Padang. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Akibat hukum dan kerugian yang timbul dalam penerbitan sertipikat hak milik No.101 Kelurahan Bandar Buat yang objek tanahnya terdaftar sebagai Perkara Perdata NO.89/B/K/Pdt.G/1983 PN.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 PT.Pdg adalah telah terjadinya jual beli terhadap tanah yang menjadi obyek sertipikat secara melawan hukum dan telah terjadi pembaliknamaan sertipikat hak milik No.101 Kelurahan Bandar Buat kepada pihak lain melalui kepala Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kota Padang. Kerugian yang timbul dalam penerbitan sertipikat secara materiil adalah pihak anggota kaum tidak dapat memanfaatkan tanah ulayat dengan semestinya dan mengalami kerugian ekonomi. Kerugian secara immateriil menyebabkan putus tali silaturahmi antara anggota kaum dan perasaan sakit hati serta dendam yang berkelanjutan.

## **B. Saran**

1. Untuk menghindari terjadinya faktor-faktor cacat hukum dalam penerbitan sertipikat dan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar seharusnya dilakukan tindakan pengecekan data secara fisik dan yuridis terhadap tanah yang bersangkutan secara detail dan benar tanpa adanya rekayasa antara para pihak sehingga tidak merugikan hak dari pihak lain yang bersangkutan.
2. Untuk menjalankan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahan didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut kemauannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Sehingga diharapkan adanya kesesuaian antara Undang-Undang yang berlaku dengan kejadian dilapangan.